

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA GABUGAN

Oleh

Tutur Teguh Santoso¹, Liliek Winarni², Aris Tri Haryanto³

Abstract

The purpose of the research was to observe and analyze the role of Government in Gabugan village of Empowering Micro small and medium in Gabugan. The research method used is descriptive qualitative methods research informants. determined by purposive technique. The results of research that the role of the Government of the village of Gabugan in the empowerment of small medium enterprises proved not optimal, because of lack of government programs that support small medium enterprises in the village of Gabugan to flourish. Her advice is pemerintah Gabugan village to empower small medium enterprises existing in the village of Gabugan with how to create training programs or other programs that support small medium enterprises thrive.

Keywords : small medium enterprises, village administration role

Pendahuluan

Indonesia selama ini menunjukkan posisi strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi dan, sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Semua keberhasilan tersebut tentu saja dengan memperhatikan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaiannya dan juga tujuan perusahaan suatu manajemen puncak. Kedua hal tersebut sangatlah bersinambungan dan saling berkaitan satu sama lain. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, terdapat dua faktor pokok yang diperhatikan, yakni faktor eksternal yang tidak terkontrol oleh perusahaan dan faktor internal yang sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Faktor eksternal adalah lingkungan bisnis yang melingkupi operasi perusahaan yang daripadanya muncul peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) bisnis. Selain itu, faktor ini juga meliputi lingkungan industri (*industry environment*) dan lingkungan bisnis makro (*macro environment*) yang terdiri atas ekonomi, politik, hukum, teknologi,

kependudukan, dan sosial budaya. Sedangkan faktor internal meliputi manajemen fungsional yang terdiri pemasaran, keuangan, operasi, SDM, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya organisasi (*corporate culture*). Faktor ini juga dapat mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) perusahaan.

Tujuan pembentukan Negara adalah untuk mensejahterakan warga Negara atau masyarakat, bukan individu tertentu. Artinya, kesejahteraan warga Negara atau masyarakat menjadi hak warga Negara dan tanggung jawab Negara dengan pemerintahnya. Terkait dengan pemerintahan yang memungkinkan suatu Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya adapun model pemerintahan adalah pemusatan fungsi-fungsi Negara dalam satu struktur; dan model yang lain adalah pemencaran fungsi-fungsi Negara dalam kepada beberapa organ atau struktur. Pemencaran atau pembagian fungsi Negara dikenal dengan istilah desentralisasi yang berarti pemencaran fungsi Negara kepada pemerintah lokal yang berhak mengurus rumah tangga sendiri (otonomi). Pemerintah desa termasuk ke dalam jenis pemerintahan yang mempunyai fungsi otonom. Melalui fungsi ini pemerintah desa memiliki wewenang terhadap urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu wewenang

¹ Penulis 1

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

tersebut adalah merumuskan dan merencanakan kesejahteraan bagi warganya. Namun melalui pemerintah desa saja tidaklah cukup dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal ini menurut saya bahwa pemerintah desa tidak akan bisa menjalankan tugas-tugasnya sendiri tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa kesejahteraan erat kaitannya dengan pemberdayaan. Kaitan tersebut karena pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan yang menjadi hak seluruh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan gerakan yang menekankan perlunya keberpihakan terhadap kelompok yang tidak berdaya. Keberpihakan terhadap kelompok lemah tersebut dimaksudkan untuk membantu kelompok tersebut dalam mendapatkan hak kesejahterannya.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Pemberdayaan masyarakat dari sector UKM merukan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk menciptakan UKM tangguh adalah melalui pemberdayaan UKM-UKM yang ada dengan pemberian pembinaan dan pelatihan. Dengan demikian, diharapkan para UKM-UKM tersebut mampu menuju kemandirian baik dalam hal pengelolaan usaha maupun keuangannya. Pemberdayaan dan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain dengan cara memperbaiki sistem, meminimalisir biaya operasional, mengembangkan wilayah pemasaran sehingga menghasilkan profit sebesar-besarnya.

Pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM mandiri di Kabupaten Sragen adalah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No. 14 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas PerinKop & UMKM Kabupaten Sragen. Dinas PerinKop & UMKM Kabupaten Sragen memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian, Koperasi dan UMKM berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam pemberdayaan UMKM. Tipe strategi yang digunakan dalam pemberdayaan UMKM mandiri

adalah *Corporate Strategy*, dimana dalam pemecahan masalah Dinas PerinKop & UMKM Kabupaten Sragen akan memilih *alternative-alternative* yang paling menguntungkan atau yang terbaik diantara yang terbaik, serta sesuai dengan petunjuk dan pedoman organisasi atasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menerapkan strateginya, Dinas PerinKop & UMKM Kabupaten Sragen akan mengidentifikasi dan menganalisis kondisi UMKM yang ada, yakni dengan melihat aspek-aspek yang dinilai menjadi kelebihan dan kekurangan UMKM oleh Dinas PerinKop & UMKM Kabupaten Sragen.

Berdasarkan latar belakang yang membahas tentang pemberdayaan UMKM yang ada desa Gabugan dibuatlah rumusan masalah “Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Desa Gabugan ?”

Menurut Abu Ahmadi (1982:256) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan pemerintah desa, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang pemerintah desa.

Untuk menentukan indikator keberhasilan penulis menggunakan dimensi pemberdayaan menurut Edi Suharto (1985:205) Pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu: Permungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan

Pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan fungsi pemberdayaan UMKM berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No. 14 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi serta

tata kerja Dinas PerinKop & UMKM Kabupaten Sragen. Kemudian bagaimana dengan desa Gabugan yang merupakan salah satu desa yang termasuk daerah kabupaten Sragen. Apakah ada langkah-langkah strategis yang telah diupayakan dalam mengembangkan UMKM yang ada di desa Gabugan.

Seperti yang diketahui bahwa desa gabugan mempunyai beberapa UMKM yang berkembang dimasyarakat. UMKM tersebut diantaranya seperti home industry tahu, industry kesenian wayang beber, dan industry kerajinan tagan berbahan bambu. Walaupun UMKM yang ada di Didesa Gabugan dapat berkembang meskipun tanpa bantuan pemerintah desa. Tetapi UMKM tersebut tentunya akan lebih berkembang pesat lagi dengan adanya peran pemerintah dalam memberdayakanya.

Salah satu tanggungjawab Pemerintah desa adalah mensejahterakan masyarakatnya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang sering diterapkan dalam upaya mensejahterakan rakyat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan koperasi simpan pinjam, pelatihan kerajinan/kesenian, pelatihan home industry sehingga masyarakat mampu menghasilkan produk-produk guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Home industry/UMKM yang dimiliki desa Gabugan seperti home industry tahu, industry kesenian wayang beber, dan industry kerajinan tagan berbahan bambu tentu akan lebih berkembang apabila diberdayakan. Dari adanya industri yang dimiliki masyarakat desa Gabugan peneliti ingin mengetahui apa peran pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis akan menggambarkan kondisi obyek atau keadaan fenomena sosial yang sebenarnya atas permasalahan yang ditemui. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh informan atau tingkah laku yang diamati. Sehingga dapat disajikan suatu fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gabugan Kabupaten Sragen yang merupakan wilayah UMKM yang diteliti. Sumber data dalam penelitian kualitatif yang diungkapkan yaitu narasumber, tempat dan peristiwa, dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik “purposive sampling”.

Hasil dan Pembahasan

Pemungkinan merupakan suatu tahapan dari adanya pemberdayaan, dimana pada tahap pemungkinan ini agen pemberdayaan yaitu pemerintah, organisasi, dan masyarakat itu sendiri menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, serta mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat struktural dan kultural. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pemungkinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gabugan, belum maksimal dalam membuat program – program yang kemudian dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat.

Pada tahap pemungkinan pemerintah desa Gabugan belum membuat program khusus untuk mengembangkan UMKM. Akses yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang masih sedikit. Satu-satunya upaya pemerintah Desa Gabugan dalam upaya mengembangkan UMKM yaitu dengan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus izin usaha. Pemerintah desa Gabugan juga memudahkan bagi masyarakat yang akan mengurus masalah permodalan, seperti perlengkapan dokumen persyaratan pinjam uang di bank.

Tahap kedua dari Strategi Pemberdayaan menurut Edi Suharto yaitu tahap penguatan, dimana pada tahap penguatan ini, agen pemberdayaan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya, dan menumbuhkembangkan kemampuan serta kepercayaan diri masyarakat untuk menunjang kemandirian mereka.

Pada strategi pemberdayaan yaitu tahap penguatan, pemerintah desa telah memberikan akses kemudahan permodalan. Tetapi pemerintah Desa Gabugan belum efektif menjalankan perannya sebagai

pembina, karena belum ada program rutin seperti diklat, diklat yang diperlukan masyarakat seperti pembekalan pengetahuan untuk menumbuh kembangkan usaha, menghemat biaya produksi, penggunaan alat atau teknologi yang lebih modern, dan pembekalan pengetahuan tentang manajemen keuangan yang baik, serta manajemen pemasaran yang baik yaitu dengan memperhatikan kemasan yang baik dan cara melakukan pengembangan usaha dengan berinovasi. Pembinaan ini penting dan perlu untuk dilakukan dalam upaya memberdayakan UMKM di desa Gabugan.

Tahap ketiga dari strategi pemberdayaan adalah perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala bentuk diskriminasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Permasalahan utama pada tahap perlindungan adalah tentang mahalnnya bahan baku kedelai. Pada tahap perlindungan pemerintah desa Gabugan dituntut untuk bisa mengatasi masalah mahalnnya bahan baku kedelai. Hal ini tentunya sangat memberatkan masyarakat kurang mampu yang ingin mendapatkan bahan baku kedelai. Saran dari masyarakat kepada pemerintah untuk membuat koprasi perlu di pertimbangkan oleh pemerintah desa Gabugan.

Penyokongan merupakan tahap keempat dari strategi pemberdayaan menurut Edi Suharto yaitu pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dalam penelitian ini, bentuk penyokongan yang dilakukan oleh pemerintah desa Gabugan adalah peningkatan jumlah UMKM dengan meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri dengan cara pembinaan.

Pembinaan dalam meningkatkan jumlah UMKM seperti melakukan sosialisasi di RT. Hal Ini dilakukan secara spontanistas oleh pemerintah desa. Mengingat bahwa UMKM merupakan suatu usaha yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah desa peduli terhadap UMKM di desa Gabugan.

Penyokongan sebetulnya bukan hanya mendorong masyarakat untuk melakukan UMKM. Tetapi bisa juga menyokong dalam hal pemasaran. Pemerintah bisa membantu

pemasaran dengan berbagai cara seperti mengikutkan hasil dari produsen UMKM dalam pameran. Selain itu pemerintah juga bisa membantu memberikan pelatihan cara pengemasan produk yang lebih baik agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.

Pemeliharaan merupakan tahapan terakhir dari strategi pemberdayaan menurut Edi Suharto bahwa pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Dalam penelitian pemerintah desa Gabugan sebagai pembina belum menjaga keseimbangan pasar bagi produsen UMKM. Masyarakat dalam menjual ataupun membeli produk dan membeli bahan mengikuti harga pasar. Tidak ada control dari pemerintah terkait dengan harga-harga dipasaran.

Pada tahap pemeliharaan yang dilakukan pemerintah desa Gabugan yaitu, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya. Masalah terkait UMKM pada umumnya adalah masalah permodalan atau izin mendirikan usaha. Dalam permodalan pemerintah desa membantu dalam mengurus dokumen perlengkapan pinjam uang di bank. Sedangkan masalah ijin usahan pemerintah desa memberikan kemudahan perijinan usaha di desa Gabugan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah desa Gabugan dirasa kurang optimal, terlihat dari temuan sebagai berikut :

1. Permungkinan, program-program yang memungkinkan UMKM berkembang di desa Gabugan belum ada. Akses permungkinan yang memungkinkan UMKM berkembang di desa Gabugan yaitu kemudahan mengurus persyaratan peminjaman uang dan kemudahan dalam membuat SIUP.
2. Penguatan, pemerintah desa telah memberikan akses kemudahan permodalan. Tetapi pemerintah Desa Gabugan belum efektif menjalankan perannya sebagai pembina, karena belum ada program rutin seperti diklat, diklat yang diperlukan masyarakat seperti

- pembekalan pengetahuan untuk menumbuh kembangkan usaha, menghemat biaya produksi, penggunaan alat atau teknologi yang lebih modern, dan pembekalan pengetahuan tentang manajemen keuangan yang baik, serta manajemen pemasaran yang baik yaitu dengan memperhatikan kemasan yang baik dan cara melakukan pengembangan usaha dengan berinovasi.
3. Perlindungan, pemerintah desa Gabungan dituntut untuk bisa mengatasi masalah mahalanya bahan baku kedelai. Hal ini tentunya sangat memberatkan masyarakat kurang mampu yang ingin mendapatkan bahan baku kedelai.
 4. Penyokongan, dilakukan pembinaan dalam meningkatkan jumlah UMKM seperti melakukan sosialisasi di RT. Hal Ini dilakukan secara spontanitas oleh pemerintah desa. Mengingat bahwa UMKM merupakan suatu usaha yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah desa peduli terhadap UMKM di desa Gabungan.
 5. Pada tahap pemeliharaan yang dilakukan pemerintah desa Gabungan yaitu, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya. Masalah terkait UMKM pada umumnya adalah masalah permodalan atau izin mendirikan usaha. Dalam permodalan pemerintah desa membantu dalam mengurus dokumen perlengkapan pinjam uang di bank. Sedangkan masalah ijin usahan pemerintah desa memberikan kemudahan perijinan usaha di desa Gabungan.
- Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- H.B. Soetopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Kusnardi, Moch. dan Saragih, R. Bintan, 2008, *Ilmu Negara, Gaya Media*. Pratama, Jakarta.
- Levinso dan Soekanto, 2009:213, *Peranan*, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong (1998), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja. Rosdakarya, Bandung
- Suharto, E. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Swift C, Levin G. 1987. *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*. J Primary Prevention, USA
- Torre, L.A, 1998. *Waterfront Development*. New York, Van Nostrand Reinhold
- Ginanajar Kartasmita, 1986. *Pemberdayaan Untuk Rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta. Cides.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2011. *Kemennkop Rumuskan 7 Program Utama*. industri.bisnis.com. diakses pada 1 Desember 2016
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.